



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR : 11 TAHUN 1993 SERI : D NO : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG

KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

OR : 11 TAHUN 1993 SERI : D NO : 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 2 TAHUN 1993

TENTANG

**KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- imbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendapat Kedudukan Protokoler dalam mengikuti Acara Kenegaraan maupun Acara Resmi ;
- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (2) Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf b di atas, maka dipandang perlu mengatur kedudukan Protokoler Ketua, Wakil-wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokoler ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-jenis Pakaian Sipil ;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992 tentang Pedoman Kedudukan Protokoler Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- ngan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
upaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N :

etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

lam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Banyumas ;
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas yang selanjutnya disebut DPRD ;
Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua
DPRD ;
Pimpinan Sementara DPRD adalah Pimpinan Sementara
musyawarah-musyawarah DPRD sebelum Pimpinan DPRD
terpilih, diambil sumpah/janji dan dilantik ;

- e. Sekretaris Wilayah/Daerah adalah Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Kedudukan Protokoler adalah Hak yang diberikan kepada seseorang atau lambang untuk mendapatkan penghormatan dan perlakuan, Tata Tempat dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- h. Protokol adalah Serangkaian aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi aturan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan seseorang dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan Jabatan dan Kedudukannya dalam Negara, Pemerintah dan Masyarakat ;
- i. Acara Kenegaraan adalah Acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, serta dihadiri oleh Pejabat Negara dan Undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu ;
- j. Acara Resmi adalah Acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tertinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah serta Undangan lainnya ;
- k. Pejabat Negara adalah Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawian dan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
- l. Pejabat Pemerintah adalah Pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintahan ;
- m. Tokoh Masyarakat adalah seorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah ;
- n. Tata Upacara Kenegaraan adalah Aturan untuk melaksanakan upacara dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;
- o. Tata Tempat adalah Aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Masyarakat tertentu dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi ;

Tata Penghormatan adalah Aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat dalam Acara Kene-garaan atau Acara Resmi ;

BAB II

ACARA RESMI

Pasal 2

Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi.

Acara Resmi sebagai dimaksud ayat (1) adalah :

a. Acara Tingkat Pusat yang diselenggarakan di Daerah antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
2. Peresmian Proyek Nasional ;
3. Pekan Olah Raga Nasional ;
4. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat ;
5. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

b. Acara Tingkat Daerah yang menghadirkan Pejabat Tingkat Pusat, antara lain :

1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
2. Penerimaan kunjungan kerja Preisiden / Wakil Presiden / Menteri / Pejabat Negara Lainnya ;
3. Penerimaan Tamu Asing ;
4. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Negara ;
5. Peresmian Proyek Daerah ;
6. Pembukaan Pekan Raya ;
7. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Masyarakat ;
8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

c. Acara Tingkat Daerah yang hanya dihadiri oleh

- Pejabat Pemerintah di Daerah, antara lain :
1. Peringatan Hari-hari Nasional/Bersejarah ;
 2. Upacara Pengibaran / Penurunan Bendera Merah Putih ;
 3. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Pemerintah ;
 4. Peresmian Proyek Daerah ;
 5. Penerimaan Tamu Pemerintah Daerah baik dari luar maupun dari dalam negeri ;
 6. Peringatan Hari Ulang Tahun Organisasi Sosial Politik dan Kemasyarakatan ;
 7. Penerimaan / pelepasan Kontingan daerah ;
 8. Seminar-seminar / Rapat Kerja.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 3

Tata tempat ditentukan dengan urutan sebagai berikut :

- a. Kepala Daerah, Ketua DPRD ;
- b. Sekretaris Wilayah/Daerah, Wakil Ketua DPRD, Anggota DPRD.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 4

- (1) Upacara dalam Acara Kenegaraan dan Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera.
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya Upacara dalam Acara Kenega-

raan dan Acara Resmi, diselenggarakan Tata Upacara berdasarkan Pedoman Umum Tata Upacara dan Pelaksanaan Upacara.

BAB V

TATA PENGHORMATAN

Pasal 5

- (1) Dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan kedudukannya sebagai Pejabat Negara.
- (2) Penghormatan sebagai dimaksud ayat (1) selain berupa pemberian Tata Tempat, juga berupa penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan Acara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

RAPAT DPRD

Pasal 6

Jenis rapat DPRD yang memerlukan pengaturan Tata Tempat adalah sebagai berikut :

- a. Rapat Paripurna ;
- b. Rapat Paripurna Istimewa ;
- c. Rapat Paripurna Khusus ;

Pasal 7

Pengaturan Tata Tempat dalam rapat DPRD sebagai dimaksud Pasal 6 adalah :

- a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil - wakil Ketua DPRD ;

- b. Bupati Kepala Daerah duduk sejajar dan sebelah kanan Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Sekretaris DPRD, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 8

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah / Janji dan Pelantikan Bupati Kepala Daerah sebagai berikut :

- a. Ketua DPRD duduk disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik ;
- b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD ;
- c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
- d. Bupati Kepala Daerah yang lama duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil sumpah/janji dan melantik ;
- e. Calon Bupati Kepala Daerah duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- f. Sekretaris DPRD, Rokhaniawan, Pembaca Doa, Peninjau dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
- g. Mantan Bupati Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD ;
- h. Bupati Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil sumpah/janji dan melantik.

Pasal 9

(1) Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Bupati Kepala Daerah ;

- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
 - c. Anggota DPRD yang lama maupun Calon Anggota DPRD yang akan diambil Sumpah/Janji duduk ditempat yang telah disediakan khusus untuk Anggota ;
 - d. Sekretaris DPRD, Rokhaniawan dan Undangan diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.
- 2) Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD untuk pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan dan/atau Anggota DPRD antar waktu diatur sebagai berikut :
- a. Ketua DPRD duduk disebelah kanan Wakil-wakil Ketua DPRD ;
 - b. Bupati Kepala Daerah duduk disebelah kanan Ketua DPRD ;
 - c. Calon Pimpinan dan / atau anggota DPRD antar waktu disediakan tempat khusus ;
 - d. Anggota DPRD duduk ditempat yang telah disediakan ;
 - e. Sekretaris DPRD, Undangan, Peninjau, Rokhaniawan, Pembaca Doa diatur sesuai dengan kondisi ruangan rapat.

Pasal 10

Pengaturan Tata Tempat dalam Rapat Paripurna Istimewa dengan Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum, diatur sebagai berikut :

- a. Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri bupati Kepala Daerah ;
- b. Ketua Pengadilan Negeri duduk disebelah kiri Pimpinan Sementara DPRD ;
- c. Setelah Pelantikan Pimpinan DPRD, Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD dan mantan Pimpinan Sementara DPRD duduk di kursi Anggota DPRD.

BAB VII

TATA PAKAIAN

Pasal 11

Dalam acara pengambilan Sumpah/Janji dan pelantikan Pimpinan DPRD, Bupati Kepala daerah mengenakan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB).

Pasal 12

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dan menghadiri rapat Paripurna Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Harian (PSH).
- (2) Dalam hal menghadiri Rapat Paripurna penandatanganan Peraturan Daerah, Penetapan APBD, Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat Paripurna Khusus, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Resmi (PSR).
- (3) Dalam hal menghadiri pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD, menghadiri Pelantikan Bupati Kepala Daerah, dan Pelantikan Pimpinan DPRD, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

BAB VIII

TATA URUIT NOMOR DAN IDENTITAS KENDARAAN

Pasal 13

- (1) Pengaturan Nomor Kendaraan Dinas Ketua DPRD adalah setelah Nomor Kendaraan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Pengaturan Nomor Kendaraan Dinas Wakil-wakil Ketua DPRD adalah setelah Nomor Kendaraan Dinas Sekretaris Wilayah/Daerah.

(3) Pada badan Kendaraan Dinas operasional DPRD
diberi identitas DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini disebut juga Peraturan Daerah
tentang Kedudukan Protokoler DPRD.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
diperpanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan oleh
Bupati Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerin-
gkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
menempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 22 Pebuari 1995

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

cap.

ttd.

cap. ttd

W A R S O N O

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 4 Agustus 1993 Nomor : 188.3/373/1993

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor: 5 tanggal 28 Oktober 1993 Seri D.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas
YMT

cap. ttd.

J. SOEHARTO, BA

NIP. 010041574
Assisten I Sekwilda

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 2 TAHUN 1993

T E N T A N G
KEDUDUKAN PROTOKOLER KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Penjelasan Umum.

Bahwa didalam mengikuti Acara Kenegaraan atau Acara Resmi, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu memperoleh Kedudukan Protokoler yang pada pokoknya meliputi Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan serta Tata Pakaian maupun Tata Urutan Nomor Kendaraan Dinas sebagai dimaksud pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987. Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD sebagai Pejabat Negara sebagai dimaksud dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 memperoleh Kedudukan Protokoler yang pengaturan pelaksanaannya ditetepkan dalam Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1992.

Penjelasan Pasal demi Pasal.

Pasal 1 sampai dengan 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2) : Penghormatan jenazah bagi Ketua, Wakil-wakil Ketua

dan Anggota DPRD yang
meninggal dunia berupa
Pengibaran Bendera se-
tengah tiang di Kantor
DPRD.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Wakil Ketua DPRD yang
mendapat tugas memimpin
rapat, duduk disebelah
kiri Ketua DPRD.

Pasal 8 sampai dengan 16 : Cukup jelas.

~~~~~  
WS  
~~~~~